



**BUPATIBONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 47 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA
MIKRO DAN KECIL DARI BUPATI KEPADA CAMAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil dari Bupati kepada Camat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1989 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan KabupatenBone;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bone;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO
DAN KECIL DARI BUPATI KEPADA CAMAT.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone
3. Bupati adalah Bupati Bone
4. Camat adalah Pemimpin dan Kordinator penyelenggaraan Pemerintah diwilayah kerja Kecamatan yang dalam

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Pelimpahan Urusan Pemerintahan adalah pendegelesain atau penyerahan urusan Bupati kepada Camat untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi , dan kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.
6. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan/atau Badan Usaha Perorangan yang memenuhi Kriteria Usaha Mikro.
7. Usaha Kecil adalah Usaha Ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha yang bukan cabang perusahaan yang di miliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah maupun Usaha Besar yang memenuhi Kriteria Usaha Kecil.
8. Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk satu lembar.

BAB II

RUANG LINGKUP KEDUDUKAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pendelegasian kewenangan pemberian izin Usaha Mikro dan Kecil, pembinaan dan pengendalian serta pendanaan.

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan di pimpin oleh Camat
- (2) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 4

Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Camat sebagai pemberi izin Usaha Mikro dan Kecil

BABIV

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Bupati melaksanakan pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Sekretaris Daerah sebagai ketua pelaksana yang anggota terdiri dari satuan kerja Perangkat Daerah terkait urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan teknis tentang norma, standar prosedur dan kriteria urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) atas penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan secara fungsional sesuai ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap Tahun Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap Kinerja Kecamatan yang mencakup:
 - a. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat ;
 - b. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan;
 - c. Penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pa sal 7

Dalam hal tertentu dan/atau Camat dianggap tidak mampu melaksanakan urusan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Bupati dapat menarik kembali urusan pendelegasian kewenangan.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 8

Pendanaan tugas Camat dalam penyelenggaraan pelimpahan kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 27 Oktober 2015


BUPATI BONE, A
[Signature]
FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 27 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BONE


A. SUKRYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2015 NOMOR 37